

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan Negara Hukum yang mempunyai tujuan yakni mewujudkan norma kehidupan yang selayaknya dan sejahtera serta menyelenggarakan peran hukum yang seimbang bagi warga Indonesia. Indonesia juga termasuk dari salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya dan potensi yang melimpah dan baik berguna untuk menjadi negara yang lebih maju lagi. Akan tetapi Indonesia masih belum mampu untuk memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki tersebut dengan baik berguna untuk mensejahterakan warga masyarakatnya. Maka dari itu Indonesia menghadapi berbagai macam masalah di hampir semua aspek yang ada, salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia adalah masalah perekonomian. Taraf perekonomian di Indonesia masih rendah sehingga pemerintah melakukan pemungutan pajak, agar pajak dapat membantu masalah perekonomian di Indonesia saat ini. Maka dari itu pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat diolah secara langsung bermanfaat untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara lainnya (Anggraini dkk, 2016).

Pajak merupakan hasil dari salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Kondisi ini dapat diketahui dari banyaknya Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memperlihatkan bahwa kontribusi terbesar ini berasal dari sektor perpajakan yang berguna bagi penerimaan negara (Arifin, 2015). Pemberian

wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap berusaha yang berguna untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Terdapatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga membuat peran pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan program yang dilaksanakan oleh setiap elemen pemerintahan baik dari departemen, kementerian, badan dan lembaga negara lainnya di setiap tahunnya (Pandiangan, 2008).

Target Penerimaan Negara dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar 1.894,7 triliun atau 325,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018. Target pendapatan Negara tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar 1.681,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 275,4 triliun, dari data tersebut dapat diketahui jika Penerimaan Negara pada sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan sektor non pajak (Laporan APBN Tahun Anggaran, 2018).

Pada umumnya di Indonesia pendapatan pajak penghasilan lebih dominan oleh Wajib Pajak Badan. Hal ini disebabkan Wajib Pajak Badan merupakan lembaga formal yang terdaftar, Wajib Pajak badan sangat mudah dalam mengidentifikasi identitasnya, kehadirannya lebih termonitor, kegiatannya dapat dideteksi dan objek pajaknya cenderung transparan, sedangkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pemungutannya dan pendeteksiannya lebih sulit. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi transaksi keuangan dari tiap individu secara jelas, sehingga pemungutan pajak badan semakin tinggi dibandingkan pajak orang pribadi (Putri & Pratomo, 2015).

Besarnya fungsi pajak bagi penerimaan negara, semestinya pemerintah pandai dalam mengoptimalkan penerimaan Negara di sektor perpajakan. Dengan demikian,

pemerintah memberlakukannya sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*. Dalam sistem pemungutan ini wajib pajak diberi kesempatan atau kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Diberlakukannya sistem seperti ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Ketaatan membayar pajak menjadi salah satu masalah penting bagi wajib pajak yang belum patuh seperti penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak sehingga dapat merugikan negara dikarenakan berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi & Mangoting, 2013).

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan bagi wajib pajak yang bersedia melaksanakan kewajibannya tanpa ada suatu paksaan dalam membayar pajak berdasarkan peraturan yang masih berlaku (James, 2004). Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dengan persyaratan pelaporan, yang berarti wajib pajak mengajukan semua SPT yang diperlukan pada waktu yang tepat dan bahwa pengembalian secara akurat melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat pengembalian diajukan (Devos, 2009).

Sampai saat ini, kepatuhan wajib pajak masih menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam menambah penerimaan negara dari sektor perpajakan. Akan tetapi di sisi lain, pemahaman peraturan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Astina & Setiawan, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Adiasa, 2013) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan upaya bagi wajib pajak untuk mengetahui, memahami tentang perpajakan dan juga menerapkan pengetahuan perpajakan guna untuk kelangsungan dalam pembayaran pajak. Untuk itu, bagi wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi sebagai wajib pajak yang tidak taat. Jika wajib pajak paham tentang sanksi pajak yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi perpajakan yang ada (Lovihan, 2014). Bagi wajib pajak yang paham mengenai aturan dan ketentuan perpajakan diterapkan di Indonesia ini, sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun disisi lain, wajib pajak yang paham tentang peraturan pajak ini tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Justru wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan yang selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penentuan seberapa paham kepatuhan wajib pajak terhadap pemahaman peraturan pajak dapat dilaksanakan dari paham dari semua peraturan perundangan perpajakan, formulir diisi dengan benar dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan sesuai, melaporkan dan membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu. Hal ini diperjelas melalui penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Supadmi, 2016) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memahami aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman dasar tentang perpajakan merupakan faktor penentu yang sangat penting bagi wajib pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Noormala, 2008). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sangat diperlukan dalam proses peningkatan

kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak akan menyadari bahwa peran pajak sangat penting dan berguna dalam membiayai pengeluaran umum pemerintah guna untuk mencapai tujuan pembangunan yang layak sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kepuasan tersendiri bagi rakyat.

Pada umumnya, pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan peraturan perpajakan masih rendah. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak memahami aturan perpajakan yang sudah diterapkan dan minimnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya. Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi mengenai perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan sanksi perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009. Diterapkannya sanksi perpajakan ini diharapkan agar dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan ini, sangat diharapkan kepada wajib pajak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mengetahui dan mengerti jika sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Apabila wajib pajak memiliki tunggakan jumlah pajak yang banyak, akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasi semua tunggakan tersebut (Kodoati dkk, 2016).

Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda maupun sanksi pidana (Siamena dkk, 2017). Sanksi pidana adalah sarana yang dimiliki oleh Dirjen Pajak yang bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Jotopurnomo & Mangoting, 2013) menunjukkan

bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya, pemberian sanksi ini merupakan salah satu cara agar dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun alasan tersendiri bagi wajib pajak sangat penting dalam memahami dan mengetahui sanksi-sanksi perpajakan hingga dampak hukum dari sesuatu yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Siamena dkk, 2017).

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak dalam mengetahui, memahami, menghargai dan menaati peraturan perpajakan secara benar dan sukarela. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (As'ari & Erawati, 2018). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna untuk membiayai pengeluaran negara (Kodoati dkk, 2016). Sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pelaksanaan negara harus sadar akan keberadaannya (Suardika, 2007:74). Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya pendapatan pajak penghasilan orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas lebih sering melakukan pelanggaran dibandingkan wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Hal ini terjadi

disebabkan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas ini melakukan pembukuan dan pencatatan sendiri usaha yang mereka kerjakan. Pembukuan dan pencatatan ini dapat dilakukan sendiri atau mengikutsertakan orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Akan tetapi, masih kebanyakan dari wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas ini berpendapat bahwa jika kurang efisien apabila mengikutsertakan orang dalam melaksanakan pembukuan ataupun pencatatan, termasuk dalam hal biaya. Dengan demikian, perilaku kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas lebih memilih melakukan sendiri dalam hal pembukuan ataupun pencatatan. Sehingga dapat menimbulkan terjadi kesalahan dan kecurangan dalam proses pelaporan pajaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian diatas, maka dapat diketahui beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

2. Bagi Pemerintah / Instansi terkait

Dapat dijadikan sebagai acuan sumber informasi dan juga masukan bagi instansi terkait dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Dapat dijadikan acuan sumber informasi yang dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan juga masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar dapat pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana.

4. Bagi Universitas

Untuk dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik dan bahasan dalam penelitian.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh (Ariesta & Latifah, 2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan *tax amnesty* di KPP Semarang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penggunaan variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesty* sedangkan penelitian sekarang menggunakan pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Perbedaan yang kedua yaitu penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019. Untuk perbedaan yang ketiga penelitian Ariesta dan Latifah ini menggunakan *Convenience Sampling* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel.

Penelitian yang dilakukan oleh (Astina & Setiawan, 2018) tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Tabanan. Perbedaan dari

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penggunaan variabel independen pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak sedangkan penelitian sekarang pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Perbedaan yang kedua yaitu penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019. Untuk perbedaan yang ketiga penelitian Astina dan Setiawan ini menggunakan *Accidental Sampling* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel.

Penelitian yang dilakukan oleh (As'ari & Erawati, 2018) tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Wonosari Rongkop. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dalam penggunaan variabel independen pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sedangkan variabel independen penelitian sekarang adalah pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Perbedaan yang kedua yaitu penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2019. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yakni keduanya menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai pengambilan data.